



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 33/06.04/DPMPTSP/V/2022

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i RUSLI GUNAWAN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PAUD TRIGUNA DHARMA SCHOOL"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nama | : RUSLI GUNAWAN |
| Alamat | : JL. TANJUNG DATUK NO. 140 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN TRIGUNA DHARMA PRATAMA |
| Alamat Yayasan | : JL. TANJUNG DATUK NO. 87 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Pesisir / Lima Puluh |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : PAUD TRIGUNA DHARMA SCHOOL |
| Alamat Sekolah | : JL. TANJUNG DATUK NO. 87 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Pesisir / Lima Puluh |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Nama Notaris | : FRANSISKUS DJOENARDI, SH |
| No. Akte Notaris | : 19 |
| Tanggal | : 8 Desember 2021 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **27 Mei 2022** sampai dengan tanggal **27 Mei 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Mei 2022
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina
NIK 7070417 200312 1 004